



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Taufiq bin Abd. Latif.**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 12 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Djafar Tawakkal, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 3 Januari 2019 Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 3 Januari 2019 Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Taufiq bin Abd. Latif**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq bin Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufiq bin Abd. Latif dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI,
- 4 (empat) lembar catatan nomor dan shio,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Januari 2019, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN Reg Perkara Nomor : PDM-32/R.4.13/12/2018 tanggal 2 Januari 2019**, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Taufiq bin Abd. Latif pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Andi Djafar Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bergabung dalam perjudian kupon putih/togel online Singapur melalui situs judi online TOTOJITU.com dengan menggunakan hand phone merek Xiami milik Terdakwa di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke nomor rekening yang tercantum dalam akun TOTOJITU.com tersebut, kemudian Terdakwa melakukan setor tunai melalui Bank BCA sebagai deposit untuk ikut dalam perjudian tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa telah bergabung dalam judi online tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih berupa pasangan nomor dan shio dengan cara terdakwa berperan sebagai penerima pesanan nomor dan shio kupon putih. Di mana pesanan tersebut diterima dan dikumpulkan Terdakwa dan kemudian pada pukul 18.40 WITA keluar nomor yang dinyatakan menang oleh bandar lalu Terdakwa akan membayar kepada pemasang yang menang dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan untuk pasangan shio dengan nilai taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi tersebut yakni untuk setiap kali putaran mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari jumlah pasangan di mana jika pasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika naik akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan kepada pemenang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) saja sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Bahwa dalam memenangkan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya berdasarkan untung-untungan semata dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberikan kesempatan bermain judi jenis kupon putih tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa sedang menerima pasangan nomor dan shio di bengkel pres ban yang berada di Jalan Andi Djafar Kota Palopo, datang petugas kepolisian dari Polres Palopo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan perjudian kupon putih sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi warna hitam, 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah naik, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI, uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Taufiq bin Abd. Latif pada hari Sabtu, tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Andi Djafar Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal ketika Terdakwa bergabung dalam perjudian kupon putih/togel online Singapura melalui situs judi online TOTOJITU.com dengan menggunakan hand phone merek Xiami milik Terdakwa di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke nomor rekening yang tercantum dalam akun TOTOJITU.com tersebut, kemudian Terdakwa melakukan setor tunai melalui Bank BCA sebagai deposit untuk ikut dalam perjudian tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa telah bergabung dalam judi online tersebut, kemudian Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih berupa pasangan nomor dan shio dengan cara Terdakwa memasang nomor dan shio kupon putih, dan kemudian pada pukul 18.40 WITA keluar nomor yang dinyatakan menang oleh bandar dan jika ada nomor pasangan yang menang maka rekening Terdakwa akan bertambah jumlahnya di mana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan untuk pasangan shio dengan nilai taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) begitu seterusnya yang dilakukan Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa dalam memenangkan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya berdasarkan untung-untungan semata dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberikan kesempatan bermain judi jenis kupon putih tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa sedang menerima pasangan nomor dan shio di bengkel pres ban yang berada di Jalan Andi Djafar Kota Palopo, datang petugas kepolisian dari Polres Palopo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan perjudian kupon putih sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit hand phone merek Xiami warna hitam, 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor, 1 (satu) lembar catatan nomor yang sudah naik, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BNI, uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam,
- 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor dan sio,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh Sultan.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Banurusman P. melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan menjual kupon putih/togel di dalam sebuah bengkel press ban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Andi Jaffar (Bengkel Pres Ban) Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjual kupon putih/togel tersebut adalah Terdakwa Taufiq;

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Jaffar (Bengkel Pres Ban) Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo sering terjadi permainan judi togel/kupon putih, sehingga kami tim melakukan penyelidikan selama 1 (satu) jam dan ternyata benar kami mendapati Terdakwa yang sedang menjual kupon putih/togel, sehingga kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut ada warung di depannya dan di belakang ada bengkel pres ban;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, kami menemukan uang tunai Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil pemasangan nomor dan shio, 1 unit hand phone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan bandar, 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI yang Terdakwa gunakan untuk menarik dan transfer uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan itu hand phone dipegang oleh Terdakwa dan uang ada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa bengkel press ban tempat menjual dan barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada mulanya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan Jalan Andi Djaffar (bengkel pres band), Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo, sering ramai karena ada permainan judi kupon putih/togel, sehingga saya bersama rekan dari unit Resmob dan anggota Reskrim lainnya pergi menuju ke tempat kejadian dan mencari alamat yang dimaksud, di sana ada seorang laki-laki yang menerima pemasangan nomor dan shio sehingga kami melakukan lidik dan mendapat informasi bahwa Terdakwa yang menerima pemasangan nomor dan shio;
- Bahwa dari barang yang ditemukan itu diketahui peran Terdakwa adalah tempat masyarakat membeli atau memasang nomor dan shio atau biasa disebut agen pengumpul;
- Bahwa informasinya tidak menyebutkan nama hanya jalannya saja;
- Bahwa di tempat itu benar ada Terdakwa;

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi tanyakan bagaimana cara Terdakwa menjual dan menerima pesanan nomor dan shio tersebut, dan pengakuan Terdakwa ia menerima pesanan selanjutnya mengambil hand phone miliknya kemudian membuka situs perjudian kupon putih di Totojitu.com, selanjutnya melihat nomor rekening yang tertera di situs, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM Bank BCA untuk melakukan setor tunai, selanjutnya Terdakwa kembali membuka hand phone miliknya dan melakukan chatting/percakapan dan setelah depositnya disetujui maka Terdakwa memasukkan angka-angka dan shio pasangan, setelah saldo Terdakwa berkurang maka Terdakwa sisa menunggu nomor dan shio yang naik dan sekitar pukul 18.40 WITA nomor dan shio yang dinyatakan menang/naik sudah dapat diketahui, setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang yang nomornya naik, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang tadi;
- Bahwa untuk pemasangan nomor aturannya 2 (dua) angka untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dibayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dalam setiap pemasangan nomor yaitu 5% dari jumlah pasangan, contoh pasangan nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) akan dibayar bandar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bayar ke pemasang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) sehingga sisa Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) itu keuntungan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri sudah \pm 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Juli 2018 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk itu;
- Bahwa apakah Terdakwa sudah pernah dihukum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada kepastian nomor atau shio yang dipasang pasti keluar, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari ikut putaran Sidney;
- Bahwa caranya, pagi hari ini dipasang, sore diketahui naiknya;
- Bahwa cara pemasangannya pemasang datang menemui Terdakwa;

2. Saksi **Banurusman P.**

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Muh. Sultan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan menjual kupon putih/togel di dalam sebuah bengkel press ban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Andi Jaffar (Bengkel Pres Ban) Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjual kupon putih/togel tersebut adalah Terdakwa Taufiq;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Jaffar (Bengkel Pres Ban) Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo sering terjadi permainan judi togel/kupon putih, sehingga kami tim melakukan penyelidikan selama 1 (satu) jam dan ternyata benar kami mendapati Terdakwa yang sedang menjual kupon putih/togel, sehingga kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut ada warung di depannya dan di belakang ada bengkel pres ban;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, kami menemukan uang tunai Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil pemasangan nomor dan shio, 1 unit hand phone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan bandar, 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank



BCA dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI yang Terdakwa gunakan untuk menarik dan transfer uang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan itu hand phone dipegang oleh Terdakwa dan uang ada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa bengkel press ban tempat menjual dan barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada mulanya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan Jalan Andi Djaffar (bengkel pres band), Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo, sering ramai karena ada permainan judi kupon putih/togel, sehingga saya bersama rekan dari unit Resmob dan anggota Reskrim lainnya pergi menuju ke tempat kejadian dan mencari alamat yang dimaksud, di sana ada seorang laki-laki yang menerima pemasangan nomor dan shio sehingga kami melakukan lidik dan mendapat informasi bahwa Terdakwa yang menerima pemasangan nomor dan shio;
- Bahwa dari barang yang ditemukan itu diketahui peran Terdakwa adalah tempat masyarakat membeli atau memasang nomor dan shio atau biasa disebut agen pengumpul;
- Bahwa informasinya tidak menyebutkan nama hanya jalannya saja;
- Bahwa di tempat itu benar ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanyakan bagaimana cara Terdakwa menjual dan menerima pesanan nomor dan shio tersebut, dan pengakuan Terdakwa ia menerima pesanan selanjutnya mengambil hand phone miliknya kemudian membuka situs perjudian kupon putih di Totojitu.com, selanjutnya melihat nomor rekening yang tertera di situs, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM Bank BCA untuk melakukan setor tunai, selanjutnya Terdakwa kembali membuka hand phone miliknya dan melakukan chatting/percakapan dan setelah depositnya disetujui maka Terdakwa memasukkan angka-angka dan shio pasangan, setelah saldo Terdakwa berkurang maka Terdakwa sisa menunggu nomor dan shio yang naik dan sekitar pukul 18.40 WITA nomor dan shio yang dinyatakan menang/naik sudah dapat diketahui, setelah itu Terdakwa melakukan penarikan uang yang nomornya naik, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang tadi;

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan nomor aturannya 2 (dua) angka untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dibayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dalam setiap pemasangan nomor yaitu 5% dari jumlah pemasangan, contoh pemasangan nomor sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) akan dibayar bandar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa bayar ke pemasang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) sehingga sisa Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) itu keuntungan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri sudah \pm 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Juli 2018 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk itu;
- Bahwa apakah Terdakwa sudah pernah dihukum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada kepastian nomor atau shio yang dipasang pasti keluar, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari ikut putaran Sidney;
- Bahwa caranya, pagi hari ini dipasang, sore diketahui naiknya;
- Bahwa cara pemasangannya pemasang datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar, hanya kadang ikut putaran Singapura dan kadang Sidney;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Andi Djaffar (Bengkel Press Ban) Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan oleh pihak Kepolisian melakukan permainan judi kupon putih/togel pada situs Totojitu.com (Togel Online Singapura);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel, pertama-tama Terdakwa membuka situs judi on line Totojitu.com dengan menggunakan hand phone Android merek Xiami milik Terdakwa sendiri, kemudian melihat nomor rekening tujuan deposit yang tertera di akun Totojitu.com dan setelah Terdakwa melihat nomor rekening deposit, Terdakwa kemudian pergi ke Bank ATM BCA untuk melakukan setor tunai sebagai deposit setelah itu Terdakwa memasang angka-angka dan sio di mana sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menerima pemasangan dari 4 (empat) orang yang memasang angka dan sio yang ditulis di 4 (empat) lembar kertas dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor dan sio yang dipasang itu naik adalah pada pukul 18.40 WITA keluar nomor yang dinyatakan menang oleh bandar, maka Terdakwa akan membayar kepada orang yang memasang angka-angka sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan sio sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan nilai taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa yang membeli angka dan sio pada Terdakwa adalah tukang ojek dan buruh bangunan;
- Bahwa cara permainannya, kalau dipasang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 (dua) angka nanti bila naik dapat Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah), jadi kalau pasangannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) 3 (tiga) angka bila naik jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) itu dari bandar dan saya bayarkan kepada pemasang Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan pemasangan 4 (empat) angka dibayarkan dari situs Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



saya bayar ke pemasang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) saya dapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menekuni kegiatan permainan judi tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari bulan Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel pres ban di mana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sering melihat cara kerjanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, saya menyesal atas kejadian tersebut, saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan di presentasi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan semua pemasangan tetap disetor dan Terdakwa juga dapat Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pemasang tidak selamanya ramai;
- Bahwa cara pemasangannya pemasang datang sendiri;
- Bahwa hand phone itu Terdakwa gunakan untuk mengirim ke bandar on line bukan dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa tahu itu dilarang, dan Terdakwa tidak punya ijin untuk itu;
- Bahwa selain hand phone yang Terdakwa gunakan dalam permainan tersebut Terdakwa menggunakan kertas, hand phone dan ATM;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pemesan, semua Terdakwa terima lalu Terdakwa transfer ke situs;
- Bahwa biasanya yang menang, kadang menang Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti uang yang disita itu uang itu dari pemasang yang belum sempat Terdakwa setor/transfer;
- Bahwa dana awal Terdakwa di Bank/ATM sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan subsidaritas**, sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Andi Jaffar (Bengkel Pres Ban) Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo sering terjadi permainan judi togel/kupon putih, pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Muh Fadil dan Banurusman P. keduanya anggota polisi bersama tim dari Polres Palopo ditugaskan melakukan penyelidikan di tempat tersebut;

2. Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) jam, mereka mendapati Terdakwa yang sedang menerima pasangan nomor dan shio di bengkel pres ban tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan, Saksi Muh Fadil dan Banurusman P. menemukan :

- Uang tunai Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) di saku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa merupakan uang dari pemasang yang belum sempat Terdakwa setor/transfer;
- 1 unit hand phone merk Xiaomi warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan bandar,
- 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor dan sio,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI, yang diakui Terdakwa gunakan untuk menarik dan transfer uang;

3. Bahwa benar Terdakwa bergabung dalam situs judi online Totojitu.com dengan menggunakan hand phone merek Xiaomi miliknya di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke nomor rekening yang tercantum dalam situs Totojitu.com dan untuk itu Terdakwa melakukan setor tunai melalui Bank BCA sebagai deposit untuk ikut dalam perjudian tersebut dengan dana awal sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bergabung dalam situs judi online tersebut, kemudian Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat mengikuti putaran Singapore dan Sidney, di mana pesanan tersebut diterima dan dikumpulkan Terdakwa

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



dan kemudian pada pukul 18.40 WITA keluar nomor yang dinyatakan menang oleh bandar lalu Terdakwa akan membayar kepada pemasang yang menang di mana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan untuk pasangan shio dengan nilai taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

5. Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih tersebut yakni untuk setiap kali putaran mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari jumlah pasangan di mana jika pasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika naik akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan kepada pemenang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) saja sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

6. Bahwa benar penentuan pemenang permainan togel/kupon putih tersebut hanya berdasarkan untung-untungan semata;

7. Bahwa benar Terdakwa menekuni kegiatan permainan judi tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari bulan Juli 2018;

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bergabung pada situs judi online Totojitu.com dan perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa bergabung dalam situs judi online tersebut, yakni menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat, serta permainan kupon putih (togel) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih kurang serius dan lebih ringan ancaman pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak

Hal 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 303 (1) ke-2 KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Tanpa mendapat izin,*
3. *Dengan sengaja,*
4. *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Taufiq bin Abd. Latif**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa mendapat izin*" dan unsur ke tiga "*dengan sengaja*", maksudnya perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;



Menimbang, bahwa karena unsur ke dua *“tanpa mendapat izin”* dan unsur ke tiga *“dengan sengaja”* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* pada unsur ini menunjukkan, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah *“permainan judi”* dalam bahasa asingnya *“hazardspel”*. Yang diartikan *“hazardspel”* yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai *perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai *pencaharian*, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa bergabung dalam situs judi online Totojitu.com dengan menggunakan hand phone merek Xiaomi miliknya di mana persyaratannya terlebih dahulu harus melakukan deposit sejumlah uang ke nomor rekening yang tercantum dalam situs Totojitu.com dan untuk itu Terdakwa melakukan setor tunai melalui Bank BCA sebagai deposit untuk ikut dalam perjudian tersebut dengan dana awal sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa bergabung dalam situs judi online tersebut, kemudian Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat mengikuti putaran Singapore dan Sidney pada situs Totojitu.com. Pesanan tersebut diterima dan dikumpulkan Terdakwa dan kemudian pada pukul 18.40 WITA keluar nomor yang dinyatakan menang oleh bandar lalu Terdakwa akan membayar kepada pemasang yang menang di mana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan untuk pasangan shio dengan nilai taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) jika menang akan dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) begitu seterusnya yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana penentuan pemenang permainan togel/kupon putih tersebut hanya berdasarkan untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, membuktikan, bahwa pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih tersebut merupakan permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga permainan judi kupon putih (togel) tersebut adalah merupakan "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, telah terbukti benar, adanya perbuatan Terdakwa yang bergabung dalam situs judi online Totojitu.com dengan dana awal sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa bergabung dalam situs judi online tersebut, kemudian Terdakwa menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat mengikuti putaran Singapore dan Sidney pada situs Totojitu.com.;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan adanya perusahaan perjudian tempat Terdakwa bergabung, yakni situs judi online Totojitu.com dan perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa bergabung dalam situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online tersebut, yakni menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke empat *"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa mendapat izin"*, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa benar perbuatan Terdakwa bergabung pada situs judi online Totojitu.com dan perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa bergabung dalam situs judi online tersebut, yakni menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih dari masyarakat, serta permainan kupon putih (togel) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke dua *"tanpa mendapat izin"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"dengan sengaja"*. Unsur atau elemen *"sengaja"* atau *"dengan sengaja"* dalam ketentuan ini, artinya : "tahu dan dikehendaki";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa menekuni kegiatan permainan judi tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari bulan Juli 2018. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menerima pemasangan nomor dan shio togel/kupon putih tersebut yakni untuk setiap kali putaran mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari jumlah pasangan di mana jika pasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) jika naik akan dibayar oleh bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan kepada pemenang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) saja sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke tiga *"dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa dan masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai, adalah merupakan alat pembayaran yang sah yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq bin Abd. Latif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam,
 - 4 (empat) lembar catatan pasangan nomor dan sio,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI,

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Irmawati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rida, SH.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)